



PUTUSAN

Nomor : 69/Pdt.G/2012/PA-Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

MELAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2012, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor : 69/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 14 Maret 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai

Hal. 1 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/VI/52/1993, tanggal 22 Juli 1993;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah Kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Mandailing Natal selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang tidak berapa jauh dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah di karuniai keturunan 3 orang anak bernama:
 1. (Pr) umur 17 tahun;
 2. (Pr) umur 15 tahun;
 3. (Lk) umur 7 tahun;

Dalam hal ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa dari sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering memakai narkoba, namun pada mulanya Penggugat masih bisa memakluminya;
5. Bahwa sudah sering dinasihati Penggugat tentang Tergugat yang memakai narkoba namun Tergugat tidak peduli;
6. Bahwa sering Penggugat meminta belanja kepada Tergugat namun yang timbul pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang tidak mau berubah, sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat;

*Hal. 2 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb*



8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus maka pada puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2010 saat mana anak Penggugat dan Tergugat meminta belanja kepada Tergugat namun emosi Tergugat yang keluar, sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat keluar dari kediaman bersama, pergi ke tempat saudara Penggugat di Kabupaten Mandailing Natal, maka dari sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan sebelumnya oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

*Hal. 3 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mandailing Natal sebagai staf, telah memperoleh izin dari atasan dengan Nomor : 800/272/K/2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal pada tanggal 07 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator saudara **Musidah, S.Ag., MHI.**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, belanja rumah tangga tidak cukup diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah mengkonsumsi narkoba, hal itu Penggugat ketahui setelah menikah dengan Tergugat, dan Penggugat sudah sering melarang Tergugat agar jangan memakai narkoba, akan tetapi Tergugat tidak peduli dan yang terjadi setelah itu pertengkaran;
- Bahwa sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberikan belanja rumah tangga dan memakai narkoba dan Tergugat sering marah-marah kepada anak-anak bila meminta uang jajan;

Hal. 4 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat tidak sabar lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibatnya tidak serumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pada bulan Agustus 2010 tersebut Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan Tergugat dari tempat bersama setelah sebelumnya Penggugat menyuruh anak meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan akhirnya Penggugat meminta pergi dari rumah, lalu Tergugat mengatakan pergi saja kalau mau pergi, lalu pada sore hari itu juga Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah adik Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sebelumnya sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat pertama di rumah bersama, kedua kalinya di rumah orang tua, dan terakhir di rumah kakak Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar gugatan Penggugat tentang identitas, posita poin 1 sampai poin 3 tentang pernikahan dan ketiga anak Tergugat dan Penggugat;
- bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 4, Tergugat tetap memberikan belanja untuk membeli beras, dan benar Tergugat

Hal. 5 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonsumsi narkoba sejak menikah dengan Penggugat, namun sudah tiga tahun belakangan ini tidak mengkonsumsi lagi;

- bahwa benar Penggugat sering menasihati Tergugat agar tidak mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak peduli;
- bahwa benar sejak punya anak pertama sudah bertengkar tetapi pertengkaran itu menurut Tergugat wajar terjadi dalam rumah tangga karena Tergugat dan Penggugat tetap berkumpul sampai punya anak kedua dan ketiga;
- bahwa masalah belanja rumah tangga, Penggugat selalu mengatakan kepada Tergugat kurang sementara hasil usaha Tergugat dan Penggugat dipegang oleh Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual kosmetik dan tempat jualan kosmetik tersebut sekarang sudah disewakan 4 tahun yang lalu untuk 5 tahun yaitu sampai tahun 2014 dan hasil sewanya dikuasai oleh Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- ;
- bahwa hasil jualan kosmetik Tergugat dan Penggugat sebelumnya sudah digunakan untuk membangun rumah bersama Tergugat dan Penggugat yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat pergi dari rumah, Penggugat sendiri yang pergi dari rumah bersama dan membawa ketiga anak Tergugat dan Penggugat;
- bahwa benar sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan Tergugat marah kepada anak tersebut;
- bahwa tidak benar sejak tahun 2007 Tergugat dan Penggugat pisah ranjang, dan benar sejak bulan Agustus 2010 antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sampai dengan saat sekarang ini;

*Hal. 6 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb*



- bahwa benar Tergugat dan Penggugat sebelumnya sudah didamaikan keluarga, namun pada saat itu Penggugat tidak mau terus terang kepada keluarganya untuk menjelaskan tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- bahwa benar sejak tahun 2010 sudah pisah rumah tanpa saling mengunjungi lagi;
- bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* tersebut, Penggugat dalam repliknya mengatakan tetap dengan gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat juga menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- ~ Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/VII/52/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 22 Juli 1993, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain surat bukti tertulis (P.1) di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah secara tatacara agama Islam menerangkan, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, Nama :, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 18 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah sendiri tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setahun awal pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat tidak memberikan belanja yang cukup, Tergugat memakai narkoba;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak pertama sampai kelahiran anak ketiga sering bertengkar disebabkan masalah belanja dan narkoba;
- bahwa Penggugat sudah sering melarang Tergugat jangan memakai narkoba, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan sampai sekarang masih memakai narkoba;
- bahwa saksi pernah melihat tanaman ganja di lantai dua rumah Penggugat dan Tergugat, hal itu saksi tanyakan kepada Penggugat

Hal. 8 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang tanaman tersebut, Penggugat mengatakan itu tanaman Tergugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat dulu berjualan kosmetik di pasar lama;
- bahwa jualan kosmetik tersebut setahu saksi sekarang sudah tidak ada lagi, dan setahu saksi Tergugat tidak punya pekerjaan tetap lagi;
- bahwa sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja sebagai PNS Pemkab Madina;
- bahwa setahu saksi biaya rumah tangga dan jajan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sering dari Penggugat;
- bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sering mengadu dimarahi Tergugat apabila meminta uang jajan kepada Tergugat;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat menyuruh salah satu anak meminta uang kepada Tergugat untuk membeli beras, lalu Tergugat marah-marah;
- bahwa akibat Tergugat memarahi anak tersebut, Penggugat mengajak ketiga anak pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pergi ke rumah adik Penggugat;
- bahwa cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat mengetahui Penggugat dan ketiga anak tersebut pergi dari rumah bersama karena Tergugat mengatakan "*kalau kau tidak senang pergilah*";
- bahwa setelah Penggugat dan ketiga anak di rumah adik Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah dan tidak saling mengunjungi lagi;
- bahwa keluarga sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar dan Tergugat agar merubah sikap dan kebiasaannya memakai narkoba, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar berumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, nama :, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kab. Mandailing Natal, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 18 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah sendiri tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setahun awal pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat tidak memberikan belanja yang cukup, Tergugat memakai narkoba;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga sering bertengkar disebabkan masalah belanja dan narkoba;

*Hal. 10 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb*



- bahwa Penggugat sudah sering melarang Tergugat jangan memakai narkoba, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berjualan kosmetik di pasar lama;
- bahwa jualan kosmetik tersebut sekarang tidak ada lagi, dan Tergugat tidak punya pekerjaan tetap lagi;
- bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai PNS di Pemkab Madina;
- bahwa setahu saksi biaya rumah tangga dan jajan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sering dari Penggugat;
- bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sering mengadu setelah dimarahi oleh Tergugat apabila meminta uang jajan kepada Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat menampar wajah Penggugat di tempat jualan kosmetik Penggugat dan Tergugat di pasar lama Panyabungan;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat menyuruh salah satu anak meminta uang beli beras kepada Tergugat, lalu Tergugat mamarahi anak tersebut;
- bahwa akibat Tergugat marah-marah kepada anak tersebut, Penggugat tidak terima dan mengajak ketiga anak pergi dari rumah tempat tinggal bersama pergi ke rumah saksi;
- bahwa sejak Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah adik Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah dan tidak saling mengunjungi;
- bahwa keluarga sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar berumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan atasnya, dan Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Tergugat keberatan atas keterangan tentang belanja rumah tangga, sebab Tergugat tetap memberikan belanja, dan membantah tentang memakai narkoba, sebab sudah 3 (tiga) tahun Tergugat tidak lagi mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, maka Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahan tersebut, dalam hal ini majelis telah memberikan kesempatan untuk membuktikan bantahan tersebut oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak akan ada mengajukan bukti, baik berupa bukti tertulis maupun bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya bermohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya bermohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya dan tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Hal. 12 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mandailing Natal sebagai staf, telah memperoleh izin dari atasan dengan Nomor : 800/272/K/2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal pada tanggal 1 Maret 2012, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap kesempatan majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan seorang Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Saudari **Musidah, S.Ag., M.HI** sebagai Mediator, akan tetapi kedua upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi ;

Hal. 13 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan di persidangan dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan belanja rumah tangga dan memakai atau mengonsumsi narkoba, dan pada jawaban Tergugat membantah bahwa dia tetap memberikan uang belanja rumah tangga, kemudian Penggugat tidak merasa cukup pemberian Tergugat disebabkan biaya rumah tangga semakin bertambah apalagi sudah punya anak 3 (tiga) yang sangat membutuhkan biaya pendidikan dan uang jajan sehari-hari, kemudian Tergugat tidak ada membantah memakai narkoba sejak dari awal pernikahan, namun tiga tahun terakhir ini tidak ada lagi memakai narkoba tersebut, maka dari permasalahan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat dimana Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi hidup bersama dengan Tergugat maka sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya dan tidak saling mengunjungi lagi hingga saat ini, serta Penggugat tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat demi untuk meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan

Hal. 14 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb



dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juli tahun 1993 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, di bawah ini majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat (kakak kandung) sebagaimana tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi dapat dijadikan bukti sepanjang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran mana saksi telah mengetahui secara langsung dan dari Penggugat sendiri setelah diceritakan langsung oleh Penggugat kepada saksi dan sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melihat selama 2 tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi, Tergugat tidak pernah datang atau menghubungi untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat (adik kandung) sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah mengetahui dari Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 15 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb



Tergugat, sebab saksi sendiri pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, dan sudah ikut membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga telah melihat secara langsung selama 2 tahun ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk berbaikan lagi dengan Penggugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat telah memenuhi unsur formil dan materil serta satu sama lain saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangganya, dengan demikian secara materil dan formil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang menerangkan bahwa keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli tahun 1993;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan rumah sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak pertama;

Hal. 16 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada tahun 2007;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2010;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak cukup memberikan belanja rumah tangga dan suka memakai narkoba, hal ini sudah berulang-ulang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Agustus 2010;
- bahwa Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah kontrakan seperti alamat di atas karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- bahwa keluarga sudah 3 (tiga) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa kedua saksi juga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi, hal ini diakui oleh Tergugat walaupun Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga sebagai suami dalam hal belanja, sedangkan Tergugat mengatakan tetap bertanggungjawab dan tetap memberikan belanja rumah tangga, namun tentang narkoba yang sering dikonsumsi Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat mengakui bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak berubah walaupun 3 (tiga) tahun terakhir ini Tergugat mengatakan tidak lagi memakai narkoba, akan

Hal. 17 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi majelis menilai bahwa oleh karena Tergugat mengakui di persidangan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah sampai pada puncaknya, yang pada akhirnya Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama yang ditandai dengan kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, kemudian dengan keterangan kedua saksi Penggugat di dalam persidangan bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah bahkan tidak saling mengunjungi lagi sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan atau mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat walaupun Tergugat tidak ingin bercerai, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah dan telah sulit dibina kembali, dengan demikian untuk mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam surat ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya : *“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;*

Hal. 18 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بئنة اذا ثبتا لضرر وعجزنا لاصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap isteri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali"

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan segala akibatnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 19 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb



Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (5) semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Ag dan MUHAMAD SYARIF, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. ASMIL sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 20 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN, S.Ag
HAKIM ANGGOTA

LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag

MUHAMAD SYARIF, SHI

PANITERA PENGGANTI

Drs. ASMIL

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.241.000,-

Hal. 21 dari 21 halaman
Putusan No:69/Pdt.G/2012/PA-Pyb